



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(KONTRAK PERTAMA)**



**ANTARA
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI RIAU**

**DENGAN
UNIVERSITAS RIAU**

**TENTANG
SWAKELOLA PENGADAAN JASA SURVEI INVESTIGASI DESAIN (SID)
DALAM RANGKA PENINGKATAN PEMANFAATAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor : 500.6.4.3/DISPTPH-02/PSP/1700

Nomor : 21 /UN19/HK.07.00/2024

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Pekanbaru pada hari Senin tanggal Sembilan belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19/02/2024) antara :

1. SULAIMAN : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, yang berkedudukan di Jln. H.R. Soebrantas No. 4 Pekanbaru, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : Kpts.900.1/DISPTPH/SETDIS/I, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. SOFYAN HUSEIN SIREGAR : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Riau, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 249/UN19/KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Riau Periode 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau, berkedudukan di Jalan H.R. Soebrantas, Kampus Bina Widya KM 12,5, Simpang Baru, Pekanbaru 28293, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Wakil Rektor Universitas Riau yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Riau.

Berdasarkan hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam melaksanakan pekerjaan Swakelola Pengadaan Jasa Survei Investigasi Desain (SID) Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa Tahun Anggaran 2024. Atas pekerjaan tersebut **PARA PIHAK** bersepakat dilaksanakan oleh **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024;
3. Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 34.6/KPTS/SR.030/B/12/2023 tentang Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa Tahun Anggaran 2024;
4. DIPA APBN sumber dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-018.08.4.099322/2024 Tanggal 24 November 2023;
5. Surat Penawaran Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor : 520/DISPTPH/PSP/0049 tanggal 24 Januari 2024 tentang Permintaan Kesiadaan Melaksanakan Swakelola SID Optimasi Lahan Rawa;
6. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 2706/UN19.5.1.3/HM.00.00/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Tindaklanjut Penyampaian Kesiadaan Melaksanakan Swakelola SID Optimasi Lahan Rawa;
7. Peraturan – peraturan terkait lainnya.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerja sama ini adalah melaksanakan Survey Investigasi Desain (SID) dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sawah di lahan rawa

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

melalui perbaikan infrastruktur guna meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan/ atau provitas tanaman pangan pada sawah di lahan rawa.

- (2) Sedangkan tujuan kerja sama ini adalah melaksanakan Survey Investigasi Desain (SID) untuk (1) peningkatan infrastruktur lahan pertanian rawa melalui pembangunan/ rehabilitasi infrastruktur tata lahan dan tata air; (2) peningkatan indeks pertanian (IP) dan/ atau peningkatan produktivitas; dan (3) peningkatan partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam pengelolaan lahan pertanian rawa.

Pasal 3

LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan “Swakelola Pengadaan Jasa Survei Investigasi Desain (SID) Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa Tahun Anggaran 2024” ini meliputi perencanaan :

- 1) Pembangunan dan atau rehabilitasi tanggul;
- 2) Rehabilitasi dan atau pembangunan pintu air;
- 3) Rehabilitasi dan atau pembangunan saluran air irigasi (tersier/kwarter) dan saluran pembuang (drainase) di tingkat usaha tani;
- 4) Pembangunan unit pompa air dan perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Pompa yang digunakan harus telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM);
- 5) Pembangunan/rehabilitasi jembatan usaha tani;
- 6) Pengolahan lahan sampai siap tanam;
- 7) Kegiatan lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan rawa sesuai kebutuhan spesifik lokasi, antara lain :
 - Pembangunan saluran drainase pada keliling hamparan sawah yang digunakan sebagai long storage cadangan air;
 - Pengadaan Pipa/Gorong gorong/Box Culvert;
 - Normalisasi saluran air irigasi dan pembuang (*drainase*).

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**

A. Hak **PIHAK KESATU**

1. Memperoleh hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
2. Memperoleh laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola.

B. Kewajiban **PIHAK KESATU**

1. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
2. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

A. Hak **PIHAK KEDUA** :

1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2. memperoleh fasilitas-fasilitas dalam data sekunder dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.

B. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

1. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
2. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
3. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
4. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.

- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan kewajiban sesuai Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** tidak akan memberikan Hak **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
PELAKSANAAN TEKNIS KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan Teknis Administratif dilaksanakan oleh Dinas Pangan Tanaman dan Hortikultura Provinsi Riau.
- (2) Pelaksanaan Teknis Substansi Swakelola Pengadaan Jasa Survei Investigasi Desain (SID) Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau.
- (3) Rincian pelaksanaan teknis butir (1) dan butir (2) tersebut dicantumkan dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini yaitu pada Kerangka Acuan Kerja yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Pelaksana Swakelola mendapatkan pembayaran Termin I (satu) untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan pengajuan dana maksimal sebesar 70 % dari Nilai Kontrak yaitu $70\% \times \text{Rp.}509.000.000,00 = \text{Rp.}356.300.000,00$ (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan Pelaksana Swakelola harus menyelesaikan laporan hasil pekerjaan tersebut dalam jangka waktu minimal 30 (tiga puluh) hari sejak penggunaan dana tersebut disampaikan;
- (2) Pelaksana Swakelola dapat mengajukan pembayaran Termin II (dua) untuk pelaksanaan kegiatan sebesar 30 % dari Nilai Kontrak yaitu $30\% \times$

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud di Pengadilan Negeri Provinsi Riau.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) **PIHAK KESATU**
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU,
Alamat : Jl. H.R Soebrantas No. 4 Panam Pekanbaru Riau
Telepon : (0761) 9434974
Fax : (0761) 9434974
Email : distanhor@riau.go.id / bidang_pla@yahoo.com

- (2) **PIHAK KEDUA**
UNIVERSITAS RIAU
UP. KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5
Simpang Baru Pekanbaru-Riau 28293
Telepon : (0761) 588156
Fax : (0761) 588156
Email : lppm@unri.ac.id

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan itikad baik diatur lebih lanjut dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
KEPALA BIDANG PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN,



SULAIMAN, SP

PIHAK KEDUA
WAKIL REKTOR BIDANG
PERENCANAAN, KERJA SAMA, DAN
SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS RIAU



SOFYAN HUSEIN SIREGAR

Rp.509.000.000,00 = Rp.152.700.000,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilaksanakan setelah menyelesaikan Laporan hasil pekerjaan termin I penggunaan dana 70% dan Berita Acara kemajuan pekerjaan swakelola melalui Reviu/penelaahan SID oleh Tim Teknis.

Pasal 7
WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini 60 (enam puluh) Hari Kalender terhitung mulai tanggal ditanda-tanganinya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Kedua belah pihak dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk melaksanakan isi kontrak ini, baik sebagian maupun seluruhnya apabila hal tersebut karena sebab kahar (*Force Majeure*).
- (2) Sebab kahar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) adalah suatu keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak, seperti bencana alam, pemogokan, huru-hara, kebakaran dan lain sebagainya.
- (3) *Force Majeure* tidak termasuk setiap peristiwa yang disebabkan oleh kelupaan atau tindakan sengaja dari kedua belah pihak dan tidak cukupnya dan atau gagal melakukan pembayarannya yang diwajibkan.
- (4) Setiap peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2) yang mengakibatkan kedua belah pihak diluar kemampuannya tidak dapat menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka kedua belah pihak mengambil tindakan-tindakan yang wajar untuk menghilangkan ketidakmampuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dengan memberikan perpanjangan waktu penyelesaian tugas setidak-tidaknya kurang dari 7 (tujuh) hari setelah terjadi peristiwa tersebut dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (5) Pihak-pihak harus mengambil segala langkah-langkah yang wajar untuk meminimalkan akibat dari atau peristiwa *Force Majeure*.

Pasal 9
PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang terjadi selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai kata sepakat, maka

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud di Pengadilan Negeri Provinsi Riau.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) **PIHAK KESATU**
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU,
Alamat : Jl. H.R Soebrantas No. 4 Panam Pekanbaru Riau
Telepon : (0761) 9434974
Fax : (0761) 9434974
Email : distanhor@riau.go.id / bidang_pla@yahoo.com

- (2) **PIHAK KEDUA**
UNIVERSITAS RIAU
UP. KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5
Simpang Baru Pekanbaru-Riau 28293
Telepon : (0761) 588156
Fax : (0761) 588156
Email : lppm@unri.ac.id

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan itikad baik diatur lebih lanjut dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
KEPALA BIDANG PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN,


SULAIMAN, SP

PIHAK KEDUA
WAKIL REKTOR BIDANG
PERENCANAAN, KERJA SAMA, DAN
SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS RIAU



SOFYAN HUSEIN SIREGAR